

WANITA TIDAK SELALU MENDAPATKAN WARISAN LEBIH SEDIKIT DARI LAKI-LAKI



PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Islam

Sekolah Pasca Sarjana

Oleh:

AINUL MILLAH

O 000 050 017

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

WANITA TIDAK SELALU MENDAPATKAN WARISAN
LEBIH SEDIKIT DARI LAKI-LAKI

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

AINUL MILLAH

O 000 050 017

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN

WANITA TIDAK SELALU MENDAPATKAN WARISAN
LEBIH SEDIKIT DARI LAKI-LAKI

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

AINUL MILLAH

O 000 050 017

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN

WANITA TIDAK SELALU MENDAPATKAN WARISAN
LEBIH SEDIKIT DARI LAKI-LAKI

OLEH

AINUL MILLAH

O 000 050 017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Program Studi Magister Hukum Islam Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 1 Februari 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Muinnudinillah, MA.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag..
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Direktor,





Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 April 2016

Penulis



Ainsul Millah

0 009 050 017

WANITA TIDAK SELALU MENDAPATKAN WARISAN LEBIH SEDIKIT DARI LAKI-LAKI

Abstrak

Pada masa jahiliyah wanita tidak berhak mendapatkan warisan, kemudian Islam datang dan merubah kebiasaan jahiliyah dengan memberikan hak warisan bagi wanita yang telah ditentukan bagiannya oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah. Dan kemudian di masa sekarang ini, kaum feminis meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam segala hal, termasuk dalam hukum waris, dan mereka menganggap bahwa Islam mendiskriminasi wanita dengan memberikan bagian warisan lebih sedikit dari laki-laki, menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maqāṣid syari`ah ketentuan bagian warisan bagi wanita, bagian warisan wanita secara *ta`ṣīb* dan *fard*, serta tidak selalu wanita mendapatkan warisan lebih sedikit dari laki-laki, terkadang mendapatkan warisan yang sama bahkan wanita mendapatkan warisan sementara laki-laki tidak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *bibliografis* dan kualitatif, karena itu sepenuhnya bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan *historis-filosofis*. Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penarikan simpulan atau verifikasi.

Didapatkan hasil penelitian bahwa wanita yang berhak mendapatkan warisan ada sepuluh diantaranya adalah : ibu, nenek dari pihak bapak dan nenek dari pihak ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan budak. Wanita mendapatkan warisan secara *ta`ṣīb* (pembagian tidak tertentu) dan secara *fard* (bagian tertentu). Wanita mendapatkan bagian secara *ta`ṣīb* apabila bersama laki-laki, dan mendapatkan bagian secara *fard* apabila tidak bersama dengan laki-laki. Pembagian secara *fard* lebih menguntungkan perempuan dibandingkan dengan pembagian secara *ta`ṣīb* karena terkadang mendapatkan bagian banyak dan terkadang mendapatkan bagian sedikit dan terkadang tidak mendapatkan bagian karena harta telah habis dibagi kepada ahli waris yang mendapatkan bagian secara *fard*. Wanita tidak selamanya mendapatkan warisan lebih sedikit dari laki-laki, dalam kondisi tertentu bisa jadi wanita mendapatkan warisan sama dengan laki-laki, seperti ; keberadaan ibu dan ayah bersama dengan anak laki-laki, bagiannya sama-sama seperenam, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu mendapatkan warisan yang sama seperenam apabila mayit tidak meninggalkan ayah dan anak. Dalam kondisi tertentu terkadang wanita mendapatkan warisan sementara laki-laki tidak, seperti ; saudara perempuan seayah mendapatkan warisan secara *fard* apabila tidak bersama dengan saudara laki-laki seayah dan dia tidak mendapatkan warisan apabila bersama dengan saudara laki-lakinya yang mendapatkan bagian *ashobah ma`al gair* sedangkan harta habis dibagi kepada *ashabul furud*.

Kata Kunci: maqāṣid syari`ah, warisan, wanita.

Abstract

In the pre-Islamic period (*jahiliyah*), there is no share for women from what is left by parents and those nearest related. After that, Islam came. It changed the pre-Islamic period tradition by obtaining the right for women to receive the share of inheritance that was decided by Allah and His Messenger in the Holy Qur'an and The Sunnah. Nowadays, the feminist activists are struggling for the equality to men on all cases included inheritance distribution. They think Islam discriminates the women because it obtains the lower portion of inheritance than the men. Those cases attracted the writer to conduct this research.

The aims of this research are (1) to know the Islamic inheritance distribution of the women based on the Holy Qur'an and The Sunnah, (2) to know the Islamic inheritance distribution of women by *ta'shib* and *fardh* law and (3) to identify why the women do not always receive the lower portion of inheritance than the men because the women could get the equal portion to the men. Indeed, in certain case the women could receive the inheritance but the men couldn't. This research belongs to qualitative and bibliographic research. Therefore, it is library research by using historic-philosophic approach. The data will be analyzed serially and interactionally by three steps. Those steps are (1) data reduction, (2) data presentation and (3) data verification.

The research results show that there are 10 women that receive the share of inheritance. They are: mother, grandmother (mother to a father), grandmother (mother to a mother), daughter, grandniece (daughter to a son), female sibling of the same parents, female sibling of the same father, female sibling of the same mother, wife and the women that freed the slave. The women receive the share of inheritance through *ta'shib* (certain distribution) and *fardh* (uncertain distribution) law. The women receive the share of inheritance if there is a male whose belongs to inheritees. Yet, the women receive the share of inheritance through *far'* law if there is no male whose belongs to inheritees. The inheritance distribution through *fardh* law obtains more benefit to the women rather than *ta'shib* law because sometimes the women receive more portion than the men, but sometimes they could receive lower portion. Indeed, they don't receive the share because the inheritance has been divided to the other inheritees through *fardh* law.

The women do not always receive the lower portion of inheritance than the men. In certain condition they could receive equal portion to the men. The example is the position of parents (mother and father) with the son, they receive the same portion a sixth share of inheritance if the decease did not leave father and son. In certain condition too, the women could receive the share of inheritance, but the men couldn't. The example is when female sibling of the same father receives the share of inheritance through *fardh* law if there is no male sibling of the same father, but the women could not receive it if there is male sibling that receives it through *ashobah ma'al ghoir* law because the whole inheritance has been divided to *ashabul furudh*.

Key words: The Holy Qur'an, The Sunnah, Inheritance, Women

A. Pendahuluan

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.¹

Waris merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dikaji secara khusus dalam lingkup fiqih mawaris.² Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang waris merupakan salah satu bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam. Bahkan dalam al-Qur'an, permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antara anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.³

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima warisan, bagian-bagian

¹Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 1

²Secara bahasa, waris berasal dari bahasa Arab yakni "waris" yang memiliki arti yang ditinggal atau yang kekal. Sedangkan secara istilah, makna waris kemudian diartikan sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati yang juga dikenal dengan istilah ahli waris. Lihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 52

³Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3.

atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni⁴: *Ẓul farāid*,⁵ *Ẓul qarabāt*,⁶ dan *Mawal*.⁷

Rasulullah SAW memerintahkan agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu farāid sebagaimana mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an: "pelajarilah oleh kalian al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu farāid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka" (HR Ahmad, al-Nasa'i, dan al-Daruqutny).⁸

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara

⁴Penjelasan mengenai penggolongan ahli waris dapat dilihat dalam Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72-81.

⁵Ahli waris yang termasuk dalam *Ẓul farāid*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an meliputi: anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak jika ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bekerjasama dalam kalalah, saudara perempuan dalam hal kalalah. Dari kelompok tersebut yang hanya menduduki *Ẓul farāid* dan tidak dapat berubah tempat menjadi golongan lain dalam waris adalah ibu, duda, dan janda; sedangkan yang lainnya dapat berubah kedudukan golongan warisnya. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 72.

⁶Ahli waris yang termasuk dalam *Ẓul qarabāt*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an meliputi: anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah. Dari kelompok tersebut yang tetap menjadi *Ẓul qarabāt* tetap adalah anak laki-laki, sedangkan yang lainnya hanya sesekali menjadi *Ẓul qarabāt* dan dapat berubah menjadi ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam *Ibid.*, hlm. 74.

⁷Yang dapat menjadi ahli waris *mawali* adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian waris dengan si pewaris. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 80-81.

⁸Imam Abi 'Abdurahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, *al-Sunanul Kubra*, (Bairut: Darul Kitab al 'Alamiyah, 1991), Juz. 4, hlm. 63.

individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.⁹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris.¹⁰

Dahulu wanita hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah mengalami pergeseran. Kini perempuan tidak sedikit malah menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu wanita merupakan sebagai makhluk kelas dua kini telah mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki¹¹ begitu pula dalam tuntutan pembagian harta warisan.

Seiring dengan bias Gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti.¹²

⁹Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: cv.Diponegoro, 1995), Cet. III, hlm. 39 dan 40.

¹⁰Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

¹¹Herry Santoso, *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, Proyek Penelitian Penelitian PSW UGM, 2001), Hlm. 78.

¹²Bambang, Sugiharto, *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*, (Yogyakarta, Kanisius, 1996), hlm.100.

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat, tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga. Sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan dimasa sekarang ini. Oleh karena itu mengembalikan persoalan pembagian warisan bagi perempuan ke dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sudah selayaknya dilakukan. Melihat fenomena itu kami tertarik untuk menelitinya.

B. Landasan Teori

Warisan adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta benda, kebun atau hak-hak syar'iyah.¹³

Sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW serta ijma' para ulama. Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

1) Ayat-ayat al-Qur'an tersebut dalam QS. An-Nisa' (4): 7, 11 dan 12 dan 176. Menjelaskan tentang pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan.¹⁴⁻¹⁵

¹³Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas,1995),hlm. 49.

¹⁴Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm.350.

¹⁵Al-Alamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: al-Huda, 2004), hlm.489.

b. Sunnah Nabi SAW.

1) Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: berikanlah harta pusaka kepada yang berhak dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama/lebih dekat." (HR. Bukhari dan Muslim).

2) Artinya : dari Jabir bin Abdullah berkata : kami keluar bersama Rasulullah SAW , sehingga datang ke kami seorang wanita Anshar di pasar-pasar. Maka datang seorang wanita dengan dua anak perempuannya dan berkata : ya Rasulullah ini dua anak perempuan tsabit bin qais yang telah syahid terbunuh bersama engkau di perang uhud dan paman keduanya telah mengambil hartanya dan warisannya semua. Dan tidak ada hartanya yang tersisa kecuali pasti diambilnya. Maka apa pendapatmu ya Rasulullah, demi Allah kedua anak perempuan ini tidak bisa menikah kecuali kalau keduanya memiliki harta. Maka Rasulullah SAW bersabda : Allah akan memberikan ketentuannya. (Jabir) berkata : telah turun surat an-nisa` : 11. maka Rasulullah SAW bersabda : panggilkan untukku wanita itu dan keluarganya, Beliau berkata pada paman keduanya : berikan kepada kedua anak perempuannya $\frac{2}{3}$ dan ibunya $\frac{1}{8}$ dan sisanya untukmu. Abu Dawud berkata : bisyr salah bukan kedua anak tsabit Bin Qais tetapi anak sa`ad bin rabi` karena Tsabit bin Qais syahid di perang Yamamah.¹⁶

c. Ijma para ulama.

Para ulama sepakat bahwa wajib membagi harta warisan sesuai dengan al-Qur`an dan as-sunah dan saling mewarisi antara sesama muslim itu hukumnya wajib.¹⁷

Apabila seseorang meninggal dunia, harta benda peninggalannya tidak boleh langsung dibagikan kepada ahli warisnya. Tetapi harus diselesaikan dulu

¹⁶ Ahmad Gad, *Shahih Fiqih Sunnah Linnisa`*, (Kairo : Dar al-Ghad al-Gadeed, 2006), hlm.432-434, edisi bahasa Arab.

¹⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Surakarta : penerbit insane kamil, 2009), hlm. 784.

hak mayit yaitu : biaya pengurusan jenazah, melunasi hutangnya, dan wasiat.¹⁸

Dalam pembagian harta warisan harus terpenuhi syarat dan rukun kewarisan juga.

C. Metode penelitian

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena itu diperlukan metode-metode yang dapat digunakan selama penelitian berlangsung, sehingga dapat memperoleh data yang valid. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Uraian mengenai pertanggungjawaban akan membahas mengenai:

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *bibliografis*¹⁹, dan karena itu sepenuhnya bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan data-data yang berupa naskah-naskah dan tulisan dari buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Pembagian Harta Warisan bagi Wanita menurut al-Qur'an dan as-Sunnah.

Penelitian ini berupaya menyelidiki Pembagian Harta Warisan bagi Wanita menurut al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *historis-filosofis*²⁰. Pendekatan historis berarti

¹⁸Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), hlm.6.

¹⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 62, lihat juga Sartono kartodirdjo "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (red. Koentjaraningrat), (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 45.

²⁰Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 25.

penelitian yang digunakan adalah penyelidikan kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber keterangan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan Pembagian Harta Warisan bagi Wanita menurut al-Qur'an dan as-Sunah. Pendekatan *filosofis* digunakan untuk mengkaji dan menganalisis keseluruhan data yang diperoleh dari pendekatan historis.

D. Hasil penelitian dan pembahasan.

Orang yang berhak mendapatkan ketentuan pembagian warisan ditinjau dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta kesepakatan para ulama ada dua puluh lima golongan, yang terdiri dari lima belas dari golongan laki-laki dan sepuluh dari golongan perempuan.

Ketentuan jumlah bagian warisan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah ada enam macam, yaitu setengah harta mayit ($1/2$), seperempat harta mayit ($1/4$), seperdelapan harta mayit ($1/8$), dua pertiga dari harta mayit ($2/3$), sepertiga harta mayit ($1/3$) dan seperenam dari harta mayit ($1/6$).

1. Wanita mendapatkan warisan secara fard (bagian tertentu)

- a. Anak Perempuan.

Anak perempuan akan mendapatkan bagian warisan dari bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia $1/2$ dari harta mereka, apabila sendirian dan tidak memiliki saudara laki-laki.

Anak perempuan akan mendapatkan bagian warisan $\frac{2}{3}$ dari harta salah satu dari kedua orang tuanya apabila anak perempuan lebih dari seorang, hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa` (4) : 11

b. Cucu Perempuan dari Anak Laki-Laki.

Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian warisan $\frac{1}{2}$ apabila sendirian dan $\frac{2}{3}$ apabila lebih dari seorang dan mayit tidak memiliki anak sekandung dan tidak bersama dengan cucu laki-laki.

Cucu perempuan seorang atau lebih mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dari harta si mayit, apabila si mayit mempunyai seorang anak perempuan sekandung tunggal dan tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak bersama dengan cucu laki-laki.

Cucu perempuan tidak mendapatkan bagian warisan apabila mayit mempunyai satu anak laki-laki sekandung, atau mempunyai anak perempuan sekandung lebih dari seorang, kecuali jika bersama dengan cucu laki-laki.

Cucu perempuan mendapatkan bagian warisan secara ta`siib, apabila bersama dengan cucu laki-laki dan si mayit tidak mempunyai anak laki-laki sekandung. Dalilnya QS. An-Nisa (4) : 11 seperti anak perempuan pembagiannya.

c. Ibu.

Ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, apabila si mayit mempunyai anak baik laki-laki maupun anak perempuan, atau dua orang saudara laki-laki atau saudara perempuan secara mutlak. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa (4) : 11

Ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$, apabila si mayit tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun anak perempuan, dan tidak mempunyai saudara laki-laki yang lebih dari seorang atau saudara perempuan secara mutlak.

Dan ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa harta, apabila si mayit tidak memiliki anak, saudara laki-laki yang lebih dari seorang dan atau saudara perempuan, dalam kondisi harta setelah dibagikan kepada salah satu pasangan suami-istri dalam dua masalah.

d. Nenek dari Pihak Ibu ke Atas

Pengertian nenek di sini adalah nenek yang benar (*jaddah shahihah*), yaitu nenek yang hubungan nasabnya kepada si mayit tidak terselang oleh kakek yang rusak (*jadd fasid*). Maksud kakek yang rusak adalah kakek yang hubungan nasabnya dengan si mayit terselang oleh seorang wanita, contohnya adalah ayahnya ibu. Pembagian warisan yang berkaitan dengan nenek dari pihak ibu ada dua. Di antaranya adalah sebagai berikut :

Nenek mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta si mayit, apabila si mayit tidak mempunyai ibu, hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW.

e. Nenek dari Pihak Bapak Ke Atas.

Nenek dari pihak bapak, mendapatkan warisan seperenam apabila tidak ada ibu dan bapak dan dalil yang digunakan sama dengan dalil yang berkaitan dengan nenek dari pihak ibu.

Sedangkan nenek dari pihak bapak tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari si mayit, apabila si mayit mempunyai ibu dan bapak, dalilnya adalah QS. Al-Anfal (8) : 75.

f. Saudara Perempuan Sekandung.

Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah ($1/2$) apabila sendirian dan $2/3$ apabila lebih dari seorang dan mayit tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu dari anak laki-laki, atau ayah, atau kakek atau saudara laki-laki sekandung. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa` (4) : 176.

Saudara perempuan sekandung terkadang mendapatkan bagian *aṣabah* (sisa harta si mayit setelah dibagi *aḥābul furuḍ*) yaitu *aṣabah bil ḡair* dan *aṣabah ma`al ḡair* dari harta si mayit.

Saudara perempuan sekandung tidak mendapatkan warisan dari si mayit, apabila si mayit mempunyai anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, atau ayah, dan atau kakek.

g. Saudara Perempuan Seayah / Sebapak.

Saudara perempuan seayah mendapatkan bagian setengah ($1/2$) apabila sendirian, dan $2/3$ apabila lebih dari seorang dan tidak ada saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa' (4) : 176

Saudara perempuan seayah mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari harta mayit, apabila bersama dengan saudara perempuan sekandung, dan tidak ada saudara laki-laki seayah. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW.

Saudara perempuan seayah terkadang mendapatkan bagian secara *ta`ṣib bil ḡair*, dan *ta`ṣib ma`al ḡair*.

Saudara perempuan seayah tidak mendapatkan warisan apabila ada :

Anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, hingga seterusnya ke bawah. Ayah, Saudara laki-laki sekandung, Saudara perempuan sekandung yang mendapatkan *ta`şib* karena keberadaan saudara laki-laki sekandung, Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung. Kecuali jika bersamanya ada saudara seayah yang mendapatkan *ta`şib*, maka dalam keadaan seperti itu, sisanya dibagikan dengan cara bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Anfal (8) : 75

h. Saudara Perempuan Seibu.

Saudara perempuan seibu mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) apabila sendirian dan atau $1/3$ apabila lebih dari seorang dan mayit tidak meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan sekandung, atau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan juga ayah. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa' (4) : 12.

Saudara perempuan seibu tidak bisa mendapatkan warisan dari si mayit, apabila mayit meninggalkan ahli waris : anak laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau ayah, atau kakek yang benar. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Anfal (8) : 75.

i. Istri.

Istri mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) dari harta suami, apabila mayit tidak memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan, atau cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, hingga seterusnya ke bawah, hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa' (4) : 12.

Dan istri mendapatkan warisan seperdelapan (1/8) dari harta suaminya, apabila suami mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari anak laki-laki.

Istri adalah termasuk ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun, apabila ada ahli waris yang lain bagiannya hanya berubah dari seperempat menjadi seperdelapan.

j. Wanita yang Memerdekakan Budak.

Wanita yang memerdekakan si mayit mendapatkan warisan secara *ta`şib*, apabila si mayit tidak mempunyai ahli waris yang mendapatkan warisan secara *ta`şib*. Dalilnya adalah pernyataan Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya tentang hak warisnya dari orang yang telah dimerdekakannya, saat itu Rasulullah SAW bersabda :

Jika dia meninggalkan aşobah, maka yang ada hubungan aşobah lebih berhak mendapatkan warisannya, tetapi jika tidak ada, maka yang ada hubungan wala` lebih berhak mendapatkannya (HR Bukhori 4781 dan Muslim 1619)

Rasulullah memberikan dulu kepada anak perempuan mayit setengah dari hartanya secara ketentuan dari Al-Qur`an secara *farđ* dan memberikan bagian kepada orang yang memerdekakan budak secara *ta`şib*.²¹

2. Wanita mendapatkan bagian warisan secara *ta`şib* (bagian yang tidak tertentu atau sisa).

²¹ Zakiyah.Ar, *Pelajaran Faraaidl*, (Jawa timur : perguruan pondok karangasem Paciran-Lamongan, 1989) hlm. 15- 36 dan Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *fiqih Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta timur : Al-Ġtishom cahaya umat, 2007) hlm. 819-826.

Wanita mendapatkan bagian secara *ta`şib* hanya pada *Aşabah bil ġair* dan *Aşabah ma`al ġair*, wanita tidak bisa mendapatkan bagian warisan secara *Aşabah bin nafş*.

Aşabah bil ġair adalah seseorang mendapatkan bagian secara *aşabah* disebabkan ada ahli waris yang mendapatkan *aşabah bin nafş* . Yang mendapatkan bagian *aşabah bil ġair* semuanya perempuan. Dan ini hanya terbatas pada empat orang ahli waris yaitu :

- a. Anak perempuan akan mendapatkan *aşabah bil ġair* , apabila bersama dengan anak laki-laki yang mendapatkan *aşabah bin nafş* . Dengan cara pembagian bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian anak perempuan.
- b. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dia akan mendapatkan *aşabah bil ġair* apabila bersama dengan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang mendapatkan bagian *aşabah bin nafş* . Dengan ketentuan pembagian bahwa cucu laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian cucu perempuan. Apabila tidak ada anak laki-laki, apabila mayit memiliki anak laki-laki.
- c. Saudara perempuan sekandung akan mendapatkan warisan secara *aşabah bil ġair* , apabila bersama dengan saudara laki-laki sekandung, dengan pembagian bahwa saudara laki-laki sekandung mendapatkan bagian dua kali lipat bagian saudara perempuan sekandung. Dengan catatan tidak ada ahli waris yang lebih dekat dan kuat yang menghalanginya.

- d. Saudara perempuan seayah akan mendapatkan warisan secara *aṣabah bil ḡair* , apabila bersama dengan saudara laki-laki seayah, dengan pembagian bahwa saudara laki-laki seayah mendapatkan bagian dua kali lipat bagian saudara perempuan seayah. Dengan tidak ada ahli waris yang lebih kuat dan lebih dekat yang menghalanginya.

Wanita mendapatkan warisan secara *aṣabah ma`al ḡair*. Yang dimaksud dengan *aṣabah ma`al ḡair* adalah seseorang bisa mendapatkan warisan secara *aṣabah ma`al ḡair* disebabkan bersama dengan yang lainnya. Ini khusus terjadi pada saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

3. Wanita mendapatkan warisan setengah dari laki-laki.

- a. keberadaan anak perempuan bersama anak laki-laki, firman Allah QS an-Nisa` (4) :11.
- b. Keberadaan ayah dengan ibu dan si mayit tidak ada anak, suami atau istri. firman Allah QS. An-Nisa` (4) : 11
- c. Keberadaan saudara perempuan sekandung atau seayah bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah dan tidak ada ahli waris yang menghalanginya yaitu anak laki-laki/cucu laki-laki dan bapak. firman Allah SWT QS. An-Nisa' (4) : 176.

d.Keberadaan suami istri ada anak atau tidak ada anak sama saja bagian suami dua kali lipat bagian istri. Berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa' (4) : 12.

4. Wanita mendapatkan warisan sama dengan laki-laki.

a.Keberadaan ibu dengan ayah bersama anak laki-laki atau dua anak perempuan atau lebih atau terkadang satu anak perempuan. Sama-sama mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta mayit.

b.Bagian warisan saudara laki-laki seibu dan saudari perempuan seibu. Mendapatkan bagian yang sama, seperti dalam firman Allah QS. An-Nisa` (4) : 12.

c.*Al-mas`alah al-musyarakah* (masalah persekutuan), Apabila seorang perempuan (istri) meninggal dunia dan meninggalkan suami, ibu, dua saudari seibu dan satu saudara laki-laki sekandung, maka dua saudari seibu, masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ karena keduanya bersekutu dalam $\frac{1}{3}$. sementara untuk saudara sekandung tidak tersisa apa-apa.

d.Bagian yang didapatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sama, ketika masing-masing menjadi satu-satunya ahli waris.

5. Wanita mendapatkan warisan lebih banyak dari laki-laki.

Sistematika pembagian warisan, *ahli furud* terlebih dahulu mengambil bagian yang telah ditentukan untuk mereka, kemudian *ahli asabah* mengambil sisanya, atau semuanya apabila mereka menjadi satu-satunya ahli waris tanpa yang lainnya.

Setelah diteliti, diketahui bahwa perempuan lebih banyak menjadi *ahli furud* daripada laki-laki. Di samping itu, dalam banyak kondisi, pewarisan

perempuan melalui sistemi *furud* lebih menguntungkan mereka daripada pewarisan mereka dengan cara *ta`şib*.

6. Wanita mendapatkan warisan sementara laki-laki tidak mendapatkannya.

Dari beberapa kasus, bisa jadi perempuan mendapatkan bagian warisan sementara laki-laki tidak mendapatkan bagian warisan. Seperti contoh di bawah ini :

Seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ; suami, ayah, ibu, satu anak perempuan dan satu anak perempuan dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan dari anak laki-laki bersama dengan anak laki-laki dari anak laki-laki, maka dia tidak mendapatkan warisan secara *ta`şib* karena harta telah habis dibagi kepada *aşhābul furud*.

Begitu juga apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah tidak mendapatkan warisan apabila bersama dengan saudara laki-lakinya karena harta telah habis dibagi kepada *aşhābul furud*.

Dalam banyak kasus, nenek mendapatkan bagian warisan, sementara kakek tidak mendapatkannya.

E. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan demi pembahasan terhadap ketentuan pembagian warisan wanita berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, maka di dapat kesimpulan :

1. Wanita yang menjadi ahli waris ada sepuluh golongan yaitu : ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, anak perempuan, cucu perempuan dari anak

laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang memerdekakan budak.

2. Adapun ketentuan pembagian warisan wanita adalah sebagai berikut :
 - a. Ibu mendapatkan warisan $\frac{1}{3}$ dan atau $\frac{1}{6}$.
 - b. Nenek dari ibu atau dari ayah, tidak mendapatkan warisan apabila ada ibu dan nenek mendapatkan warisan $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada ibu, baik sendirian maupun lebih, dari ibu maupun dari ayah.
 - c. Anak perempuan : mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan atau $\frac{2}{3}$ Sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian secara *ta`şib* apabila bersama anak laki-laki dengan ketentuan anak perempuan mendapatkan separuh dari bagian anak laki-laki.
 - d. Cucu perempuan dari anak laki-laki : mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$ dan atau $\frac{2}{3}$ apabila sendirian dan mayit tidak mempunyai anak. atau $\frac{1}{6}$ apabila mayit mempunyai seorang anak perempuan, mendapatkan warisan secara *ta`şib* apabila bersama cucu laki-laki.
 - e. Saudara perempuan sekandung : mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$ dan atau apabila mayit tidak mempunyai anak, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek atau saudara laki-laki sekandung. Dan bisa mendapatkan warisan secara *aşabah ma`al ġair*.
 - f. Saudara perempuan seayah : mendapat bagian $\frac{1}{2}$ apabila sendirian dan atau $\frac{2}{3}$ mayit tidak mempunyai anak, cucu dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung, dua saudara perempuan atau lebih sekandung.

mendapatkan 1/6, dan terkadang bisa mendapatkan *aṣabah bil ġair* atau *aṣabah ma`al ġair*.

g. Saudara perempuan seibu : mendapatkan 1/6 apabila sendirian dan atau 1/3 apabila mayit tidak mempunyai anak, cucu dari anak laki-laki, ayah atau kakek..

h. Istri : mendapatkan 1/4 apabila suaminya tidak mempunyai anak dan mendapatkan 1/8 apabila suaminya mempunyai anak.

i. Wanita yang memerdekakan budak : mendapatkan warisan secara *ta`ṣib* apabila mayit tidak mempunyai ahli waris yang mendapatkan bagian secara *ta`ṣib*, apabila ada maka terhalang dari mendapatkan warisan.

3. Wanita tidak selamanya mendapatkan warisan lebih sedikit dari laki-laki, dalam kondisi tertentu bisa jadi wanita mendapatkan warisan yang sama dengan laki-laki, seperti bapak dan ibu apabila ada anak, sama-sama mendapatkan seperenam dari harta mayit, atau juga dalam kondisi yang lain juga wanita bisa jadi mendapatkan warisan lebih besar dari laki-laki.

4. Mempelajari ilmu-ilmu Allah terutama yang berkaitan dengan ilmu *farāiḍ* hendaklah secara menyeluruh dan tuntas serta ikhlas karena Allah tidak mensyariatkan sesuatu kecuali yang bermanfaat dan memberi masalah bagi manusia dan tidak melarang sesuatu kecuali karena ada madharat dan bahaya bagi manusia. *Wallahu a`lam biṣ-ṣawab*.

F. Daftar pustaka

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta Timur : al-Tishom Cahaya Umat, 2000).

- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2003).
- Abu Umar Basyir, *Warisan (belajar mudah hukum waris sesuai syariat Islam)*, (Solo : Rumah Dzikir, 2006).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Ahmad bin Ali bin Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Şahihul Bakhari*, (Bairut-Libanon : Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1989).
- Ahmad Gad, *Şahih Fiqih Sunnah li an-Nisa`*, (Kairo-Mesir : Dar al-Gad al-Jadid, 2007).
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).
- Al-`Alamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: al-Huda, 2004).
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Arikunto, Suharsimi.. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992).
- Bambang, Sugiharto, *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*, (Yogyakarta,Kanisius, 1996).
- Dr. Shalahuddin Sulthan, *Keistimewaan wanita atas Pria dalam Masalah waris dan nafkah*, (Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2005).
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Fakhrudin Muhammad bin Umar ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, (Kairo-Mesir : al-Maktabah at- Taufiqiyah).
- Hadi, Sutrisno.. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Andi Offset. 1993).
- Herry Santoso, *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, Proyek Penelitian Penelitan PSW UGM, 2001).
- Ibnul Manzur, *Lisan al- Arab*, (Bairut Libanon : Dar al-Sadr, 1997).
- Imam Abi 'Abdurahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, *al-Sunanul Kubra*, (Bairut: Darul kitab al 'Alamiyah, 1991), Juz. 4,
- Imamuddin Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur`an al-`Azim*, (Bairut Libanon : Maktabah al-Ma`arif, 1996).

- Jabir asy-Syal, *Al-Qur`an Bercerita Soal Wanita*, (Jakarta : Gema Insani, 1988).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Miles, MB, and A.M. Huberman.. *Qualitative Data Analysis*. (Beverley Hills: Sage Pub. 1984).
- Moleong Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995).
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari`at Islam*, (Bandung: cv.Diponogoro, 1995), Cet. III,
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur`an dan Hadits* (Bandung: Trigenda Karya, 1995).
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).
- Muhammad Ali as-Şabuni, *Şafwatu at-Tafasir*, Kairo-Mesir : Daru as-Şabuni, 1997).
- Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002).
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sartono Kartodirdjo”Metode Penggunaan Bahan Dokumen” dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (red. Koentjaraningrat), (Jakarta: Gramedia, 1989, hal. 45).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur : al-Γtishom Cahaya Umat, 2000).
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pionir Jaya, 1987).
- Zakiah. AR, *Pelajaran Faraaidl*, (Lamongan Jawa Timur : Perguruan Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, 1989).